



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, maka Keputusan Gubernur Nomor 66 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 378/Kmk.01/2004 tentang Pengurusan dan Penghapusan Piutang Negara pada Instansi Pemerintah Berkaitan Dengan Otonomi Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
13. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
14. Inspektur Pembantu Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Irbanko adalah Inspektur Pembantu pada Kota Administrasi.
15. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Irbankab adalah Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi.
16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat LPND, Inspektorat dan Perbendaharaan Mabes TNI/Angkatan, Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
17. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
18. Pengawasan Reguler adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
19. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilaporkan secara langsung/tidak langsung maupun melalui media cetak/elektronik.

20. Kasus adalah temuan atau bagian temuan pengawasan yang berindikasi adanya tindak pelanggaran.
21. Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk mencari kebenaran atas pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparaturnya Negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
22. Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit/Instansi yang diperiksa (auditi).
23. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
24. Saran/rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
25. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan.
26. Pemantauan TLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
27. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP.
28. Majelis Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis TP/TGR adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
29. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

#### Pasal 2

- (1) LHP diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan LHP kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP.

Pasal 3

- (1) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk jenis temuan yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai dan rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administrasi ditembuskan kepada BKD.
- (2) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk jenis temuan yang bersifat kerugian negara/daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah ditembuskan kepada Majelis TP/TGR.

BAB III

PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB MELAKSANAKAN TLHP

Pasal 4

Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP, meliputi :

- a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi pengawasan/pemeriksaan apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
- c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran/rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak/instansi di luar Instansi Pemerintah.

Pasal 5

Kepala SKPD/UKPD/Direktur wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP di SKPD/UKPD/BUMD yang dipimpinnya.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN TLHP DI TINGKAT SKPD/UKPD/BUMD

Pasal 6

Pelaksanaan TLHP adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang/bertanggung jawab sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP.

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut :

- a. pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;

- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh Kepala SKPD/UKPD/Direktur kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur; dan
- c. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI mengacu pada ketentuan yang diatur oleh BPK RI.

#### Pasal 8

Mekanisme TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian adalah sebagai berikut :

- a. pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengawasan;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian disampaikan oleh Kepala SKPD/UKPD/Direktur kepada APIP Inspektorat Jenderal Kementerian dengan tembusan kepada Inspektur; dan
- c. tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.

#### Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan TLHP Inspektorat/Inspektorat Pembantu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah sebagai berikut :

- a. setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD/UKPD/Direktur BUMD dan pejabat/pegawai lain yang bertanggung jawab paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak LHP diterima oleh SKPD/UKPD/BUMD yang bersangkutan;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP Reguler/Pengaduan Masyarakat wajib disampaikan oleh Kepala SKPD/UKPD/Direktur BUMD kepada Inspektur dengan tembusan kepada Wakil Gubernur; dan
- c. untuk tingkat Kota/Kabupaten Administrasi wajib disampaikan oleh Kepala SKPD/UKPD/Direktur BUMD kepada Irbanko/Irbankab dengan tembusan kepada Inspektur.

### BAB V

#### PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TLHP

#### Pasal 10

- (1) Inspektur/Irbanko/Irbankab wajib melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada SKPD/UKPD/BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektur wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

- (3) Untuk tingkat Kota/Kabupaten Administrasi penelitian dan penilaian dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Irbanko/Irbankab.
- (4) Tindak lanjut dinyatakan sah/selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Kepala SKPD/UKPD/Direktur BUMD dengan APIP dan BPK RI sebagai pihak yang menerbitkan LHP.

#### Pasal 11

- (1) Apabila sebagian atau seluruh saran/rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 huruf a, Kepala SKPD/UKPD/Direktur BUMD wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi :
  - a. force majeure yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
  - b. subjek atau objek saran/rekomendasi dalam proses peradilan :
    - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
    - 2) pejabat menjadi terpidana; dan
    - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
  - c. saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain :
    - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
    - 2) perubahan regulasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pejabat yang bertanggung jawab tidak dapat menindaklanjuti saran/rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, maka pejabat yang bertanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### STATUS TLHP

#### Pasal 12

- (1) Inspektur/Irbanko/Irbankab menelaah dokumen/bukti pelaksanaan tindak lanjut untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

## Pasal 13

Inspektur/Irbanko/Irbankab bertindak sebagai koordinator tindak lanjut antara Kepala SKPD/UKPD/Direktur BUMD selaku pelaksana TLHP dengan BPK RI sebagai penerbit LHP.

## Pasal 14

Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. selesai, apabila saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi dalam LHP dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
- b. belum sesuai/dalam proses, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
- c. belum ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab; atau
- d. tidak dapat ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga saran/rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

## BAB VII

## PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

## Pasal 15

- (1) Inspektur/Irbanko/Irbankab wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administrasi dari Gubernur dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.
- (2) Irbanko/Irbankab wajib menyusun laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP yang menjadi kewenangannya dan disampaikan kepada Inspektur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Wakil Gubernur.
- (4) Inspektur/Irbanko/Irbankab wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.



## BAB VIII

## RAPAT KOORDINASI

## Pasal 16

- (1) Rapat koordinasi pengawasan dilakukan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk membahas pelaksanaan TLHP APIP pada SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan masalah-masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (2) Rapat koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Gubernur.

## Pasal 17

- (1) Kepala BKD menyiapkan dokumen/bukti pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disampaikan kepada Wakil Gubernur melalui Inspektur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan.
- (2) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Sekretaris Majelis TP/TGR Jakarta menyiapkan dokumen/bukti pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan disampaikan kepada Wakil Gubernur melalui Inspektur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan.

## BAB IX

## SANKSI

## Pasal 18

- (1) Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP dalam batas waktu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian kondite pegawai (DP3) serta bahan pertimbangan promosi jabatan.
- (2) Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 66 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2013


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 62002

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003